

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia merupakan isu yang memerlukan perhatian serius dalam ranah hukum.¹ Peristiwa ini menyoroti ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan dan terjebak dalam jaringan perdagangan manusia, sehingga sering kali mengakibatkan penderitaan yang mendalam bagi para korban.² Perempuan merupakan salah satu target yang paling rentan menjadi korban perdagangan manusia, karena perempuan dianggap lemah dari segi sosial, budaya dan gender.³ Dalam hal ini perempuan cenderung lemah dalam mengontrol emosi dan psikologisnya, sehingga perempuan selalu menjadi target dalam perbuatan kejahatan perdagangan manusia, secara umum perempuan terkadang menjadi sasaran dalam kejahatan yang dimana, perempuan secara individu dianggap lemah atau kurang mampu secara fisik dan emosional.⁴

Kejahatan perdagangan manusia berdampak terhadap perempuan dalam masalah sosial, ekonomi, dan psikologis yang mempengaruhi korban serta motif di balik pelaku kejahatan ini.⁵ Masalah perdagangan manusia, mencakup aspek-aspek seperti profil korban, motif pelaku, dampak psikologis, efektivitas sistem hukum,

¹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, (2012), hlm 6.

² Supriyadi Widodo Eddyono, *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP, ELSAM Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat*, Jakarta, (2005) hlm 5-6.

³ Irianto, Sulistyowati, *Perempuan & Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 2006. hlm 46

⁴ Fakhri Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012. hlm 46.

⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 57.

dan strategi pencegahan yang dapat diterapkan.⁶ Konsep Perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia merupakan aspek yang menggugah hati.⁷ Ketika kita menyoroti persoalan ini, kita menyadari bahwa perdagangan manusia bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga serangkaian kekerasan yang merenggut kebebasan dan martabat manusia, sesuai dalam konstitusi menjelaskan pada Pasal 28G ayat (1) Undang-undang 1945 bahwa Hak hak perempuan mengamanatkan pada negara untuk menjamin penikmatan hak tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan gender.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan melindungi hak asasi manusia secara umum, termasuk hak atas kebebasan dan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban perdagangan manusia di Indonesia merupakan hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan terjamin dalam undang-undang nasional.⁸ Upaya untuk menegakkan dan meningkatkan perlindungan hukum bagi korban sejalan dengan komitmen Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia serta memberantas kejahatan perdagangan manusia sesuai dengan hukum internasional dan nasional.⁹

Faktanya bahwa pelaksanaan penegakan hukum perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kurangnya memberikan kerangka kerja hukum

⁶ James, *DREVER Kamus Psikologi* Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986. hlm 36.

⁷ Alfian Alfian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol IX, (2015), hlm 331

⁸ Abdul, Wahid,dkk (ed), *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Refika Aditama : Bandung. 2001, hlm 37.

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

terhadap pelaku perdagangan manusia. Namun terdapat juga kurangnya Implementasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menghadapi kendala dalam efektivitas penanggulangan TPPO.

Salah satu alasan ketidakefektifan ini adalah karena tidak semua wilayah di Indonesia memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) penegak hukum yang memadai serta sarana dan prasarana yang memadai untuk melawan perdagangan orang. Selain itu, tidak semua daerah memiliki peraturan daerah yang berfungsi sebagai panduan teknis dalam menanggulangi TPPO. Situasi ini sesuai dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, di mana efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk faktor undang-undang itu sendiri, faktor penegak hukum yang melibatkan pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan faktor masyarakat yang mencakup lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan menyeluruh bagi korban.¹⁰

Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia masih menghadapi tantangan serius terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), dalam rentang waktu 2020-2023, setidaknya 1.581 orang di Indonesia menjadi korban TPPO. Mayoritas korban berasal dari kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak. Data dari Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perempuan dan Anak) menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga 2023, terdapat 1.418 kasus dan 1.581 korban TPPO semakin meningkat.¹¹

Dapat dilihat bahwa TPPO dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang melanggar hak asasi manusia dan seringkali melibatkan jaringan terorganisir dan sistematis. Kasus TPPO di Indonesia dikelompokkan sebagai tinggi, sebagaimana disampaikan oleh laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika tentang Perdagangan Manusia (*Trafficking in Persons*), yang menempatkan Indonesia di Tier 2. TIPs memiliki empat tingkatan, yaitu Tier 1, Tier 2, Tier 2 *Watchlist*, dan Tier 3 (tingkatan terburuk dalam penanganan perdagangan orang). Indonesia menjadi negara asal perdagangan orang dengan tujuan terbesar ke Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Taiwan, Jepang, Hongkong, dan Timur Tengah. Salah satu penyebab utama adalah masalah ekonomi dan kemiskinan.

Berdasarkan hal di atas melihat bahwa efektivitas sistem hukum dalam melindungi korban perdagangan manusia.¹² Dengan melalui kaca mata perlindungan hukum bagi perempuan korban perdagangan manusia terhadap Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dalam upaya perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum semata, tetapi juga panggilan untuk memahami, melindungi, dan mencegah kekerasan yang memengaruhi hak asasi manusia bagi para korban. Oleh karena itu penulis tertarik mengambil Judul skripsi tentang “Konsep Perlindungan Hukum

¹¹ <https://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia-2023-1-581-orang-di-indonesia-jadi-korban-tpo-pada-2020-2022-/7203854.html>, Diakses 1 Januari 2024, Pukul 16:39 wib.

¹² Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Penerbit Liberty Yogyakarta, (2012), hlm 4-5.

Terhadap Perempuan Korban Perdagangan Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menyajikan rumusan masalah sebagai berikut;

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dengan Judul Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perdagangan Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut;

1. Bagaimana Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perdagangan Manusia Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimana Peran lembaga Kementrian Pemberdayaan Perempuan terkait perlindungan perempuan korban perdagangan manusia sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini berdasarkan Judul Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perdagangan Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perdagangan Manusia Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2. Untuk mengetahui Peran lembaga Kementerian Pemberdayaan Perempuan terkait perlindungan perempuan korban perdagangan manusia sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Judul ini tentang Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perdagangan Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut;

1. Manfaat teoritis: Konsep perlindungan hukum ini mengedukasi masyarakat dan lembaga terkait tentang hak-hak perempuan korban perdagangan manusia. Ini menciptakan kesadaran hukum di masyarakat mengenai perlunya melindungi korban perdagangan manusia sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
1. Manfaat praktis: Dengan memahami secara lebih mendalam dinamika kejahatan perdagangan manusia, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk penguatan sistem hukum, termasuk peningkatan kapasitas penegakan hukum, perbaikan regulasi, serta efektivitas proses pengadilan terkait kasus-kasus perdagangan manusia.

D. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu mencari pemahaman yang mendalam tentang fenomena atau peristiwa dengan mengumpulkan data normatif berupa kata-kata tertulis atau peraturan perundangan, doktrin, azas, kaidah hukum atau studi pustaka. Penelitian yuridis normatif dalam konteks metode kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara detail suatu peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung. Data yang dikumpulkan dianalisis secara mendalam untuk memahami esensi dari fenomena tersebut.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu menekankan pada analisis teoritis dan hukum terkait dengan topik penelitian. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan data dari sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, pendapat ahli, jurnal, buku teks, dan kamus hukum. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mencari azas, kaidah, prinsip-prinsip, dan konsep hukum yang relevan dengan topik penelitian.¹⁴ Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris melalui pengamatan langsung atau wawancara, tetapi lebih berfokus pada analisis dokumen hukum dan literatur yang relevan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek hukum terkait dengan topik penelitian dan untuk membangun argumentasi berdasarkan analisis normatif yang kuat.¹⁵

3. Sifat Penelitian

¹³ Zainal Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, (2009), hlm 71-72.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, (2006), hlm 12-13.

¹⁵ *Ibid* hlm 12-13

Sifat Penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran yang mendetail tentang perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia. Hal Ini melibatkan pengumpulan data dan informasi yang komprehensif tentang kasus-kasus, regulasi hukum yang ada, studi kasus, serta analisis terhadap perkembangan hukum. Sifat penelitian deskriptif analitis dalam metodologi penelitian ini akan membantu dalam memahami secara lebih dalam terhadap perempuan.¹⁶ Dengan demikian, melalui metode deskriptif analitis, penelitian ini akan mencoba memberikan gambaran yang mendalam tentang perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia dengan memperhatikan aspek-aspek terkait dengan fenomena ini.

b. Sumber Data

Pendekatan hukum yuridis normatif memiliki karakteristik yang bersandar pada data sekunder. Oleh karena itu, sumber data utamanya berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*), yang melibatkan studi terhadap buku, undang-undang, serta peraturan terkait lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum, yaitu sebagai berikut;

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, (1991), hlm 73-74.

- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang terkait erat dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini membantu dalam menganalisis dan memahami hukum secara lebih mendalam. Jenis bahan hukum sekunder mencakup sebagai berikut;

- a. Buku-Buku/Literatur
- b. Hasil Karya Ilmiah Para Serjana
- c. Jurnal Nasional dan Internasional
- d. Hasil Penelitian dan lain sebagainya

3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder sebagai berikut;

- a) Ensiklopedia
- b) Kamus bahasa Indonesia
- c) Kamus Hukum

c. Analisis Data

Setelah data diperoleh, baik data primer maupun sekunder, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis ini tidak melibatkan penggunaan angka-angka, tetapi mengandalkan interpretasi para pakar, peraturan perundang-undangan, serta data lapangan yang memberikan gambaran detail tentang permasalahan. Tujuannya adalah untuk mengambil kesimpulan sesuai dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban perdagangan manusia.¹⁷

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tidak keluar dari konteks berdasarkan judul “Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perdagangan Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” maka penulis membatasi Ruang lingkup penelitian ini terhadap perlindungan hukum untuk perempuan korban perdagangan manusia di Indonesia dapat meliputi analisis mendalam tentang mengenai perlindungan hukum perdagangan manusia bagi perempuan.

F. Penelitian Terdahulu Terkait Perlindungan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan judul tentang “Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perdagangan Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang,” maka penulis menyajikan penelitian terdahulu, sebagai berikut;

¹⁷ *Ibid*, hlm 73-74.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Gibran¹⁸ dengan judul "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak Di Kota Ternate" pada tahun 2013 menghadirkan sebuah studi yang menggali faktor-faktor kriminologis yang terkait dengan kejahatan perdagangan anak di Kota Ternate. Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki masalah perdagangan anak di Kota Ternate, yang mencakup aspek kriminologi yang mendasari fenomena ini. Penelitian terfokus pada fenomena perdagangan anak, yang menjadi perhatian serius dalam konteks kejahatan dan perlindungan anak. Perbedaan dari peneliti yaitu mencakup pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang yang dilihat dari konsep perlindungan dan pemberantasan nya.

Penelitian yang dilakukan oleh Lelly Helrianti¹⁹ dengan judul "Tinjauan Kriminologi Perlindungan Hukum Tindak Pidana Trafficking Mengenai Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam" pada tahun 2016 membahas fenomena perdagangan anak dari perspektif hukum nasional dan hukum Islam. Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki dan menganalisis tindak pidana trafficking (perdagangan manusia) yang terkait dengan perdagangan anak. Penelitian tersebut memfokuskan pada pandangan hukum nasional Indonesia dan hukum Islam terkait kasus-kasus perdagangan anak. Perbedaan dari peneliti yaitu mencakup pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

¹⁸ Muhammad Gibran, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak Di Kota Ternate* Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, (2013).

¹⁹ Lelly Helrianti, *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Trafficking Mengenai Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam*, Skripsi Universitas Negeri Padang. 2016. hlm 275.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang yang dilihat dari konsep perlindungan dan pemberantasan nya.

Peneliti yang dilakukan oleh Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono²⁰ berjudul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia yaitu menganalisis tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia. Perbedaan dari peneliti yaitu mencakup pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang yang dilihat dari konsep perlindungan dan pemberantasan nya.

Penelitian yang dilakukan oleh Okky Cahyo Nugroho²¹ dengan judul Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Jurnal ini menganalisa tentang bagaimana negara bertanggung jawab untuk menangani kasus tindak pidana perdagangan orang khususnya yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Perbedaan dari peneliti yaitu mencakup pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang yang dilihat dari konsep perlindungan dan pemberantasan nya.

Penelitian yang dilakukan oleh Alif Oktavian, Aswan Haryadi, M.Si., Tine Ratna Poerwantika dan Shylvia Windary²² yang berjudul Peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam Menanggulangi Kasus Human

²⁰ Brian Septiadi Daud dan Eko Supoyono, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia yaitu menganalisis tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 29 (2) 2017. hlm 28.

²¹ Okky Cahyo Nugroho, Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Hukum*, Vol 6 (2) 2018.

²² Alif Oktavian, Aswan Haryadi, M.Si., Tine Ratna Poerwantika dan Shylvia Windari yang berjudul Peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam Menanggulangi Kasus Human Trafficking di Indonesia. *Jurnal Internasional*, Vol 7 (23) 2019. hlm 37.

Trafficking di Indonesia. Jurnal ini menjadi sumber referensi ilmiah penulis dalam penulisan tesis ini. Di dalam penelitian tersebut para penulis berfokus kepada kerjasama antara negara dengan organisasi internasional (Indonesia dengan *International Organization for Migration*) untuk menangani kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia. Perbedaan dari peneliti yaitu mencakup pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang yang dilihat dari konsep perlindungan dan pemberantasannya.